

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PAILIT TERKAIT EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DALAM PERMOHONAN PAILIT: STUDI PUTUSAN-
PUTUSAN PAILIT**

***ANALYSIS OF JUDICIAL LEGAL REASONING IN BANKRUPTCY
DECISIONS CONCERNING THE EXISTENCE OF INDUSTRIAL
RELATIONS COURT DECISIONS IN BANKRUPTCY PETITIONS: A
STUDY OF BANKRUPTCY DECISIONS***

Wilson Lidjon, Sunarmi dan Suhaidi

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: wilsondjn8@gmail.com, sunarmi@usu.ac.id, suhaidi@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Lidjon, Wilson, Sunarmi dan Suhaidi. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pailit
Terkait Eksistensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Permohonan Pailit: Studi
Putusan-Putusan Pailit*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Analisis pertimbangan hukum hakim terjadi antara Putusan PN Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg yang mengabulkan permohonan pailit PT SM, dengan Putusan MA Nomor 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang membatalkannya karena belum terdapat putusan PHI berkekuatan hukum tetap. Menggunakan metode normatif-kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan kasasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 sejatinya telah memenuhi syarat pembuktian sederhana utang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, namun terhalang prasyarat PHI dalam SEMA 2/2019. Kajian ini merekomendasikan pembaruan UU Kepailitan yang secara tegas mengatur pailit atas perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja.

Kata Kunci: Analisis, Kepastian Hukum, Putusan Pailit

ABSTRACT

Analysis Of Judicial ' legal reasoning occurs between the Semarang Commercial Court Decision Number 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg, which granted the bankruptcy petition against PT SM and the Supreme Court Decision Number 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022, which annulled it on the grounds that no legally binding Industrial Relations Court (IRC) judgment had yet been issued. Using a normative-qualitative method, this study finds that the cassation decision creates legal uncertainty, as the Joint Agreement Number 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2022 had in fact satisfied the requirements for simple proof of debt under Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law, yet was deemed insufficient without the IRC prerequisite stipulated in SEMA

A. PENDAHULUAN

Pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disingkat “UU Kepailitan”) sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional yang terhambat. Kepailitan merupakan salah satu sarana hukum yang dibuat untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.¹ Pengertian utang dalam UU Kepailitan begitu luas dan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.²

UU Kepailitan setelah diundangkan, hampir semua hubungan keperdataan yang dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sekarang mulai dikonstruksikan sebagai perkara tidak terpenuhinya suatu tagihan dan diajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga telah dianggap sebagai senjata untuk mengatasi berbagai permasalahan berupa kemacetan dan kerumitan proses peradilan di pengadilan negeri serta berbagai masalah perekonomian nasional.³

Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara antara W (Pemohon Pailit I), RL (Pemohon Pailit II), DA (Pemohon Pailit III), MT (Pemohon Pailit IV) dan G (Pemohon Pailit V) yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon Pailit terhadap PT.SM selaku Termohon Pailit. Menurut Para Pemohon Pailit, Termohon Pailit diwajibkan membayar pesangon setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2020, namun faktanya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan Pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum melunasi sisa hutangnya sehingga Para Pemohon Pailit berhak mengenakan bunga sebesar 0,75% per bulan dari keterlambatan pembayaran.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, p.72-73.

³ Z. Asyhadie dan B. Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

Menurut Para Pemohon Pailit bahwa keseluruhan tagihan baik sisa pesangon maupun bunga akibat keterlambatan yang harus dibayar oleh Termohon Pailit sebesar Rp.74.233.636 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) merupakan utang PT.SM selaku Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang menjadi dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.SM.⁵

Syarat permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁶

Defenisi kepailitan menegaskan bahwa kepailitan merupakan suatu sita umum, bukan sita individual sehingga disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 atau lebih kreditor. Seluruh harta kekayaan debitor akan berada di bawah penguasaan dan pengelolaan kurator dalam sita umum, sehingga debitor tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.⁷

Hakim tidak diberikan *judgement* yang luas dalam memutus suatu kasus kepailitan, jika syarat-syarat permohonan pernyataan pailit tersebut telah terpenuhi, maka hakim menyatakan pailit terhadap debitor. Proses pembuktian dalam perkara kepailitan yang berlaku adalah prosedur pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan.⁸ Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan menentukan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.⁹

⁵ *Ibid.*, p.45-46.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, p.24.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.9.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 Ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana artinya, apabila telah terbukti secara sederhana, bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi debitor tidak/belum membayar utangnya tersebut. Debitor tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih.¹⁰

Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan tersebut menunjukkan bahwa, yang dimaksud pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

1. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo.
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.¹¹

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pembuktian sederhana tersebut dilakukan, sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan.¹² Dalam pemeriksaan sengketa kepailitan di pengadilan, sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana.¹³

Perbedaan penafsiran atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim dapat dilihat pada perkara kepailitan antara Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Para Pemohon Pailit merupakan para pekerja Termohon Pailit yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut “PHK”) oleh Termohon Pailit pada tahun 2015 dengan masa kerja yang berbeda-beda, dimana PT.SM selaku Termohon Pailit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produsen asbes yang mempekerjakan dan juga melakukan PHK terhadap Para Pemohon Pailit.¹⁴

¹⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.23.

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, p.141.

¹² Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Mimbar Hukum, Vol.22, No.3 (2010), p.482.

¹³ Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, p.44.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

Termohon Pailit telah membayarkan sebagian utang pesangon kepada para karyawan yang mengalami PHK termasuk Para Pemohon Pailit melalui rekening bersama perwakilan karyawan yang mengalami PHK dengan total sebesar Rp.814.000.000 akan tetapi sejak bulan November 2019 sampai dengan permohonan pailit didaftarkan, Termohon Pailit belum melunasi sisa pembayaran dan bunga tiap hari keterlambatan pembayaran terhadap Para Pemohon Pailit.¹⁵

Menurut Termohon Pailit dalam jawaban terhadap pokok perkara, perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap sebagian besar karyawan termasuk Para Pemohon Pailit pada tahun 2015, karena sejak tahun 2013 Termohon Pailit mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari dua tahun. Para karyawan yang mengalami PHK termasuk di dalamnya Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit melakukan suatu mediasi *tripartit* pada Dinas Tenaga Kerja setempat yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.¹⁶

Atas permohonan pernyataan pailit Para Pemohon Pailit terjadi Analisis pertimbangan hakim antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Majelis Hakim PN Niaga Semarang pada tingkat Pengadilan Negeri dalam Putusan No.5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg, mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.SM selaku Termohon Pailit karena menurut Majelis Hakim PN Niaga Semarang, permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap PT SM telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan.¹⁷

Menurut Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tingkat Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa gugatan Para Pemohon Pailit tersebut jelas bahwa pokok perkara tersebut menyangkut perselisihan hubungan kerja yang penyelesaian diatur secara khusus yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disingkat “PHI”),

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

maka sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Khusus MA Tahun 2019 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disingkat “SEMA 2/2019”) ditentukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁸

Menurut Majelis Hakim MA pada tingkat kasasi, ternyata dalam perkara sengketa yang diajukan Para Pemohon Pailit belum pernah ada Putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim MA dalam Putusan MA RI No.993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 membatalkan putusan hakim PN Niaga Semarang No.5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg yang mengakibatkan terjadi Analisis pertimbangan hukum hakim.¹⁹ Uraian di atas melatarbelakangi dilakukannya penelitian tesis secara lebih mendalam dengan judul penelitian “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pailit Terkait Eksistensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Permohonan Pailit: Studi Putusan-Putusan Pailit”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam beberapa Putusan Pailit Terkait Eksistensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Permohonan Pailit?
3. Bagaimana kepastian hukum dalam Putusan PN Niaga No.5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg *Juncto* Putusan MA RI No.993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

¹⁹ *Ibid.*, p.6.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga

UU Kepailitan pada dasarnya dapat saling menguntungkan para pihak jika Debitor dan Kreditor sama-sama dapat beritikad baik. Perkara kepailitan menguntungkan karena dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Debitor dapat memulai kembali usahanya dan Kreditor mendapatkan masing-masing bagian yang sesuai dari boedel pailit secara berimbang dan proporsional. Debitor yang telah berhenti membayar utang yang telah jatuh tempo/waktu kepada seluruh Kreditor atau kepada salah satu Kreditor dapat berupa karena ketidakmampuannya untuk membayar (*unable to pay*) karena diprediksi tidak memiliki dana atau dana yang tidak cukup untuk membayar utangnya, maupun atas ketidakmauannya (*unwilling to pay*) karena alasan tertentu meskipun kemungkinan dana debitur mencukupi.²⁰

Putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut.²¹ Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).²²

²⁰ Marsudin Nainggolan dan Ismail Ramadan, *Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-lain*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, p.1-2.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, p.177.

²² *Ibid.*, p.179.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali.²³

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan realisasi pelaksanaannya eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.²⁴

Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan pertimbangan hukum serta pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.²⁵ Putusan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan dapat berupa:

a. Dikabulkan

Putusan yang menyebabkan terjadinya koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak pemohon, sekaligus diikuti dengan pembebanan kewajiban hukum terhadap termohon berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu. Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya wajib mengabulkan permohonan pernyataan pailit, apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana tentang terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit.²⁶

²³ *Ibid.*, p.180.

²⁴ *Ibid.*, p.181.

²⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, p.127.

²⁶ *Ibid.*, p.126.

Putusan dikabulkannya permohonan pernyataan pailit mengakibatkan Debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁷

Harta kekayaan dimaksud adalah seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama dalam kepailitan sesuai Pasal 21 UU Kepailitan.²⁸

b. Ditolak

Putusan hakim yang dijatuhkan jika pemohon tidak mampu membuktikan dalil disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan. Putusan ini merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai tidak adanya hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek sengketa, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi termohon kepada pemohon.²⁹

Permohonan pernyataan pailit ditolak hakim Pengadilan Niaga, jika suatu perkara dikategorikan oleh hakim Pengadilan Niaga sebagai perkara yang pembuktiannya rumit atau berbelit-belit. Hakim dapat menyatakan perkara itu merupakan perkara perdata biasa, sehingga hakim menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.³⁰

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 24 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 21.

²⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.991.

³⁰ Yuhelson, *Op.Cit.*, p.126.

c. Tidak Dapat Diterima

Putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) merupakan putusan hakim terhadap permohonan pailit yang tidak bersandarkan hukum. Permohonan yang diajukan tidak dapat diterima cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formil dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.³¹

Alasan-alasan tidak dapat diterimanya suatu putusan pengadilan niaga antara lain disebabkan karena:

- a. Permohonan *obscuur libel* atau gugatan kabur dapat berupa permohonan tidak berdasarkan oleh dasar hukum yang jelas dan peristiwa yang melatarbelakangi permohonan atau objek sengketa tidak jelas, permohonan tidak jelas apa yang dituntut karena tidak dirinci atau terdapat kontradiksi.³²
- b. Permohonan masih *premature* atau masih belum semestinya diajukan karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.³³
- c. *Error in persona* dapat berupa permohonan dilakukan oleh pihak tidak memiliki *persona standi in judicio* artinya pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, atau pihak yang ditarik sebagai pemohon keliru, atau yang bertindak sebagai pemohon atau termohon tidak lengkap.³⁴
- d. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili, karena yang dipersengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan atau termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain.³⁵

Pengadilan Niaga akan menerima permohonan pernyataan pailit dan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan Debitor dalam keadaan pailit jika permohonan pernyataan pailit memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³¹ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007, p.84-85.

³² M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.990.

³³ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, p.84-85.

³⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.990.

³⁵ *Ibid.*.

a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor

Pasal 1 Angka 3 UU Kepailitan menjelaskan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³⁶ Debitor dalam suatu permohonan pernyataan kepailitan dapat merupakan badan hukum, badan hukum yang dapat dimohonkan pernyataan pailit terhadapnya yaitu badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara.³⁷ Debitor yang merupakan badan hukum swasta menurut UU Kepailitan dapat berbentuk badan-badan usaha swasta seperti bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi.³⁸ Debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit dalam UU Kepailitan juga dapat merupakan orang perorangan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri. Pasal 1 Angka 2 UU Kepailitan menjelaskan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang merupakan syarat materil yang harus dipenuhi oleh Kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan menjelaskan bahwa Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.³⁹

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, p.96.

³⁸ *Ibid.*, p.97.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 6 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

Kata “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas dimana segala bentuk prestasi baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang dapat disebut sebagai utang.⁴⁰ Menurut Setiawan utang diartikan dalam arti luas baik utang dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang dimana Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari Kreditor maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.⁴¹

Kartini Muljadi berpendapat bahwa UU Kepailitan mendefinisikan utang secara luas tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian utang piutang melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran.⁴² Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan mensyaratkan adanya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas Debitor sebagaimana diuraikan berikut:

a. Utang yang telah jatuh waktu

Utang yang telah jatuh waktu merupakan utang yang ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.⁴³ Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired* yaitu utang dengan sendirinya menjadi utang yang telah jatuh waktu.⁴⁴

⁴⁰ Marthasia Kusumaningrum, *Perkembangan Pengertian Utang menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, p.53.

⁴¹ Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, p.117.

⁴² Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, p.79.

⁴³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, p.91.

⁴⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.31.

b. Utang yang dapat ditagih

Suatu utang yang dapat ditagih jika utang dapat dituntut di pengadilan, utang yang terjadi karena perjudian tidak dapat dituntut di Pengadilan.⁴⁵ UU Kepailitan tidak mensyaratkan batasan minimal utang untuk dapat mengajukan permohonan pailit berapapun jumlah utang Debitor maka Kreditor tetap dapat mengajukan permohonan pailit jika sudah memenuhi syarat adanya utang yang dapat ditagih dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.⁴⁶

c. Utang yang tidak dibayar lunas

Debitor dikatakan tidak membayar lunas tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana Debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah seorang atau lebih Kreditor akan tetapi termasuk keadaan dimana Debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan. Penambahan kata lunas pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dapat diartikan bahwa untuk menyatakan seorang Debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan Debitor untuk membayar utang-utang Debitor akan tetapi juga termasuk ketidakmauan Debitor tersebut melunasi utang-utang yang telah diperjanjikan tersebut.⁴⁷

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menurut H.Man S. Sastrawidjaja hanya mengatur adanya utang Debitor yang tidak dibayar lunas dan tidak mempermasalahkan alasan Debitor tidak membayar utang. Keadaan tersebut menimbulkan kemungkinan terdapat Debitor yang berhenti membayar utang karena tidak mau membayar dengan alasan-alasan tertentu untuk kemudian dinyatakan pailit padahal Debitor tersebut memiliki aset yang banyak.⁴⁸

⁴⁵ M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, p.92.

⁴⁶ Tata Wijayanta, *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.26, No.1 (2014), p.10.

⁴⁷ Sunarmi, *Op.Cit.*, p.28.

⁴⁸ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, p.88.

Syarat lainnya yang diatur dalam UU Kepailitan selain syarat yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan adalah mengenai pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.⁴⁹ Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.⁵⁰

Kedudukan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam permohonan pailit sesuai UU Kepailitan adalah sebagai salah satu bentuk alat bukti untuk menunjukkan terpenuhinya unsur utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan maupun karena putusan pengadilan.⁵¹

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Beberapa Putusan Pailit Terkait Eksistensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Permohonan Pailit

Pandangan hakim dalam memutus perkara tidak selalu sama yang menyebabkan terjadinya Analisis. Analisis adalah penerapan kaidah hukum berbeda dalam menyelesaikan perkara yang serupa.⁵² Putusan pailit yang diteliti terkait eksistensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam permohonan pailit terdiri dari:

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

⁵² Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.2 (2020), p.367.

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 berpendapat terhadap alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena seharusnya para Pemohon Pailit meminta penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial sehingga jelas berapa jumlah hutang yang harus dipenuhi (apabila masih ada), karenanya permohonan Pailit dalam perkara *a quo* bersifat prematur. Mahkamah Agung juga berpendapat mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum sehingga Mahkamah Agung memberikan pertimbangan mengenai putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi harus ditolak.⁵³

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung diatas maka Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 telah memberikan amar putusan yaitu menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi (BS, EU, FAC, I, NSR) dan menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Juli 2010 oleh Hakim Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵⁴

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 karena hak pekerja yang dijadikan dasar permohonan pailit masih disengketakan dimana PT GPL tidak membayar upah pekerja dari PT GPL karena mangkir bekerja tanpa pemberitahuan dan melakukan mogok kerja sehingga eksistensi

⁵³ Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010.

⁵⁴ *Ibid.*, p.15.

dan jumlah utang dari pekerja PT GPL belum terbukti secara sederhana karena masih mengandung sengketa yang terlebih dahulu harus dipastikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial maka penolakan permohonan pailit terhadap PT GPL sudah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menjelaskan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih harus dapat dibuktikan secara sederhana.⁵⁵ Upah pekerja dari PT GPL yang masih terdapat sengketa jelas membuktikan utang yang dapat ditagih belum memenuhi unsur pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Menurut Peneliti, permohonan pailit terhadap PT GPL dalam Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 sudah tepat ditolak dan diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa perselisihan hak berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena upah/gaji yang menurut pekerja PT GPL sudah menjadi hak mereka tetapi tidak dibayar oleh PT GPL dari Desember 2008 sampai Januari 2010 sehingga jelas objek sengketa merupakan perselisihan hak karena yang dipersoalkan adalah hak pekerja atas upah yang tidak dibayar oleh perusahaan.⁵⁶ Menurut Peneliti, Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 yang menolak menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi sehingga permohonan pailit terhadap PT GPL ditolak telah memberikan perlindungan hukum kepada PT GPL karena PT GPL tidak membayar upah kepada pekerja PT GPL karena telah melanggar perjanjian kerja dengan mangkir bekerja tanpa pemberitahuan dan melakukan mogok kerja sehingga pekerja PT GPL tidak boleh mengajukan permohonan pailit terhadap PT GPL karena memiliki sengketa atas upah pekerja yang wajib diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Hubungan Industrial.⁵⁷

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.6, TLN No.4356.

⁵⁷ Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010.

Menurut Peneliti, Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 yang mewajibkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya karena upah yang menjadi objek sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kesamaan pertimbangan hukum dengan rumusan perdata khusus SEMA 2/2019 yang mengatur mengenai permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga rumusan SEMA 2/2019 tersebut dapat diterapkan jika terdapat pekerja dari perusahaan yang melanggar perjanjian kerja sehingga upah yang menjadi objek sengketa harus diputus melalui Pengadilan Hubungan Industrial seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 dimana PT GPL tidak membayar upah pekerjanya karena mereka melanggar perjanjian kerja sehingga harus diputus terlebih dahulu di Pengadilan Hubungan Industrial.⁵⁸ Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT GPL adalah sebagai Kreditor Preferen yaitu Kreditor yang memiliki hak istimewa berdasarkan Undang-Undang dan Kreditor Preferen diakui sebagai salah satu Kreditor dalam kepailitan sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan yang dimaksud dengan Kreditor adalah Kreditor konkuren, Kreditor separatis dan Kreditor preferen.⁵⁹

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 berpendapat terhadap alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dimana permohonan pailit diajukan dari Putusan PHI Nomor 363 K/PHI/2007 menjatuhkan putusan utang Pemohon Kasasi sebesar Rp.84.493.275 (delapan puluh empat juta rupiah) sehingga seharusnya pelaksanaan putusan harus dimohonkan eksekusi pada PHI

⁵⁸ *Ibid.*, p.9.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

Jakarta Pusat bukan dengan mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga apalagi PHI Jakarta Pusat telah melakukan *aanmaning* dan sita eksekusi atas 4 mobil Pemohon Kasasi. Mahkamah Agung juga berpendapat Kurator PT. R (dalam Pailit) memberitahukan pada tanggal 4 Juli 2011 Majelis Hakim dalam Putusan 09/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengeluarkan putusan Pengesahan Perdamaian yang menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian ditandatangani tanggal 4 Juli 2011 antara Debitor PT. R dengan Kreditor PT. Bank BNI sehingga Putusan 09/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. bertentangan dengan hukum.⁶⁰

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung maka pada tanggal 22 Agustus 2011 Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 telah memberikan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. R, membatalkan putusan Nomor 09/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan menghukum Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).⁶¹

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 karena utang sebesar 84 juta rupiah yang dijadikan dasar permohonan pailit telah lebih dahulu ditetapkan dalam Putusan PHI 75/PHI/G/2006/PN.Jkt.Pst yang telah dikuatkan oleh Putusan Nomor 363 K/PHI/2007 sehingga Putusan PHI Jakarta Pusat telah melakukan *aanmaning* dan sita eksekusi atas 4 mobil Pemohon Kasasi maka Peneliti setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menjelaskan pelaksanaan atas putusan PHI tersebut seharusnya dimohonkan eksekusi pada PHI Jakarta Pusat bukan dengan mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga karena PHI Jakarta Pusat telah melakukan sita eksekusi atas 4 mobil Pemohon Kasasi tetapi Pemohon Pailit tetap mengajukan permohonan pailit kepada PT R sebagai Termohon Pailit maka utang jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Pasal 2 ayat (1) UU

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011.

⁶¹ *Ibid.*, p.12.

Kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga belum memenuhi syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menjelaskan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih harus dapat dibuktikan secara sederhana.⁶²

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan Putusan 09/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. bertentangan dengan Undang-Undang karena syarat dua Kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjelaskan adanya Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) yang menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani antara PT R dengan PT Bank BNI sehingga posisi BNI sebagai Kreditor dalam perkara pailit menjadi tidak sederhana lagi. Termohon Pailit juga memberikan tanggapan mengenai ESH bukan merupakan Kreditor dari Termohon Pailit karena Termohon Pailit sudah menyelesaikan semua kewajiban dengan ESH sehingga posisi ESH sebagai Kreditor dalam perkara pailit menjadi tidak sederhana lagi. PT Bank BNI dan ESH karena posisi sebagai Kreditor lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka Kreditor dalam perkara pailit ini cuman ada satu yaitu mantan karyawan PT R selaku Pemohon Pailit sehingga tidak memenuhi pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menjelaskan syarat dua Kreditor harus dapat dibuktikan secara sederhana.⁶³

Menurut Peneliti, Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT R karena dalam perkara antara PT R dengan mantan karyawan PT R sengketa hubungan industrial karena terjadinya PHK telah diputus dalam Putusan PHI 75/PHI/G/2006/PN.Jkt.Pst yang telah dikuatkan oleh Putusan Nomor 363 K/PHI/2007 yang menjatuhkan putusan utang Pemohon Kasasi sebesar 84 juta sehingga yang diperlukan bukan Pengadilan Niaga untuk

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

menyatakan pailit melainkan efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PHI yang telah ada. Mantan karyawan dari PT R seharusnya tidak mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga karena permohonan pailit masih prematur sebab PHI Jakarta Pusat telah melakukan sita eksekusi atas 4 mobil Pemohon Kasasi.⁶⁴ Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT R adalah sebagai Kreditor Preferen.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung maka pada tanggal 27 Juni 2012 Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 telah memberikan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. IP tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 23 April 2012 dan menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung oleh Hakim Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶⁵

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 karena Pengadilan Niaga tidak semestinya digunakan untuk mengambil alih fungsi lembaga eksekusi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam memori kasasi PT. IP secara tegas menyatakan bahwa pemenuhan amar putusan pengadilan yang menghukum pembayaran sejumlah uang dalam perkara perdata seharusnya dilaksanakan melalui lembaga eksekusi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menegaskan karena para pekerja hanya merupakan sebagian kecil dari tenaga kerja yang pernah memenangkan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012.

maka mereka seharusnya menempuh prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial secara eksekusi sehingga syarat tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak terpenuhi.⁶⁶

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 karena faktanya Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 04/G/2008/PHI.Mdn dan telah dikabulkan, setelah berhasil lalu dalam proses eksekusinya menempuh jalur hukum lain yaitu mengajukan proses kepailitan terhadap PT IP sementara proses eksekusi dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial belum final karena belum dilakukan sita eksekutorial terhadap PT IP dan juga belum dilakukan penjualan barang-barang hasil penyitaan terhadap PT IP serta PT IP telah dilakukan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan maka dasar pembuktian perkara Kepailitan ini menjadi tidak sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menjelaskan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.⁶⁷

Menurut Peneliti, Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT IP karena utang sebesar Rp 148.263.300 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dari PHK yang dijadikan dasar permohonan pailit dalam perkara *a quo* berasal dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 04/G/2008/PHI.Mdn tertanggal 8 Januari 2008 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 *Juncto* Putusan Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

Februari 2010 sehingga mekanisme hukum yang semestinya ditempuh oleh para pekerja PT IP adalah pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut bukan langsung mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga maka Peneliti setuju dengan amar putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn sehingga PT IP tidak dinyatakan Pailit lagi oleh Putusan Pengadilan Niaga.⁶⁸ Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT IP adalah sebagai Kreditor Preferen.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 berpendapat terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon karena Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/PN.Smg. tanggal 17 Oktober 2016 dan telah dilakukan *aanmaning*. Pemohon berpendapat Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp 39.157.680 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan upah proses tetapi upah proses sebesar tiga puluh sembilan juta rupiah tidak tercantum dalam amar Putusan Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/PN.Smg. sehingga permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan hukum maka putusan *Judex Facti* sudah tepat dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg. dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi BP harus ditolak.⁶⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung diatas maka Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 telah memberikan amar putusan yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BP dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

biaya perkara sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 diputuskan dalam rapat musyawarah pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷⁰

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 karena utang yang dijadikan dasar permohonan pailit tidak memiliki dasar hukum karena jumlah upah proses sebesar Rp 39.157.680 yang diklaim oleh Pemohon ternyata tidak tercantum dalam amar Putusan Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/PN.Smg sehingga utang yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dianggap sebagai utang yang telah waktu dan dapat ditagih sehingga tidak memenuhi syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan upah proses yang tidak tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tidak memenuhi pembuktian sederhana karena utang yang dijadikan dasar permohonan pailit sendiri masih tidak jelas keberadaannya sehingga belum memenuhi syarat pailit dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menjelaskan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih harus dapat dibuktikan secara sederhana.⁷¹

Menurut Peneliti, Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT PKT karena Putusan 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan tidak setiap klaim pekerja seperti dari Pemohon Kasasi BP mengenai utang yaitu upah proses sebesar Rp 39.157.680 berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/PN.Smg dapat langsung dijadikan dasar permohonan pailit karena harus terlebih dahulu dipastikan upah proses memang secara tegas termuat dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap.⁷² Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT PKT adalah sebagai Kreditor Preferen.

⁷⁰ *Ibid.*, p.6-7.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁷² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 berpendapat terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana pihak Pemohon Pailit mendasarkan adanya utang dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 dalam Putusan tersebut sebagai pihak Penggugat/Pekerja adalah BP, S, MS, AM dan HI melawan PT. PKT. Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 lahir sebagai satu utang dalam arti kewajiban pembayaran PT. PKT kepada Pemohon Pailit BP dan S serta kepada MS, AM, HI secara bersama adalah sebagai satu kesatuan utang dan tidak dipisah karena lahir dari satu putusan pengadilan yaitu Putusan 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 maka *Judex Facti* yang berpendapat adanya Kreditor lain yaitu MS, AM, HI adalah tidak beralasan karena hak atas piutangnya tersebut timbul dari satu putusan yang sama dengan Pemohon Pailit sehingga tidak ada Kreditor lain selain pihak Pemohon Pailit maka permohonan pailit tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.⁷³

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 memberikan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PKT dan membatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg serta menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).⁷⁴

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 karena isi SEMA 2/2019 rumusan kamar Perdata Khusus mengenai titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan menjelaskan hak pekerja yang belum dibayar dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dianggap sebagai satu utang yang sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 yang juga berpendapat kewajiban pembayaran PT.

⁷³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

⁷⁴ *Ibid.*.

PKT kepada Pemohon Pailit BP dan S serta kepada MS, AM, HI secara bersama adalah sebagai satu kesatuan utang dan tidak dipisah karena lahir dari satu putusan yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 sehingga tidak ada Kreditor lain selain pihak Pemohon Pailit BP dan S maka permohonan pailit terhadap PT PKT tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor.⁷⁵

Menurut Peneliti, Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT PKT karena PT PKT tidak dinyatakan dalam pailit lagi dengan dibatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg karena Kreditor dari Debitor PT PKT utangnya muncul hanya dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 sehingga PT PKT hanya memiliki satu Kreditor saja karena BP, S, MS, AM, HI memiliki utang yang lahir dari satu putusan yaitu Putusan Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 sehingga dianggap sebagai satu Kreditor.⁷⁶ Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT PKT adalah sebagai Kreditor Preferen.

3. Kepastian Hukum dalam Putusan PN Niaga No.5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *Juncto* Putusan MA RI No.993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Hakim tidak boleh mengadili hanya kepada keyakinan tetapi harus disandarkan kepada pembuktian yang terdapat dalam dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa maupun alat bukti lainnya. Hukum hadir dalam wujud putusan hakim maka putusan hakim harus menimbulkan kepastian hukum.⁷⁷

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

⁷⁷ Darma Indo Damanik, *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris yang Diajukan sebagai Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, p.17.

Menurut Peneliti, jawaban dalil Termohon Pailit dengan alasan Perusahaan Termohon Pailit PT SM sampai dengan saat ini masih merugi karena bencana pandemi Covid 19 sebagai *Force Majeure* tidak dapat dijadikan alasan supaya PT SM tidak dapat dimohonkan pailit karena dalam UU Kepailitan sendiri tidak ada mengatur *Force Majeure* sebagai alasan agar perusahaan tidak dapat dipailitkan sehingga Majelis Hakim Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg tetap menyatakan Termohon Pailit PT SM pailit karena telah memenuhi syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.⁷⁸

Menurut Peneliti, sudah tepat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg yang menyatakan Termohon Pailit PT SM harus Pailit karena dari Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 Termohon Pailit diwajibkan membayar pesangon setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 namun faktanya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan Pailit ini didaftarkan Termohon Pailit belum melunasi sisa utangnya sehingga tagihan keseluruhan baik sisa Pesangon maupun bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu total Rp. 74.233.636 (tujuh puluh empat juta rupiah) maka menurut Peneliti syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.⁷⁹

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menjelaskan fakta yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.⁸⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan maupun karena putusan pengadilan.⁸¹

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

⁷⁹ *Ibid.*.

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

Menurut Peneliti, isi dari Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan *Juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dibuktikan secara sederhana yaitu total sisa Pesangon dan bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu total Rp. 74.233.636 (tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg menyatakan utang yang telah jatuh waktu dari Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 dapat dibuktikan secara sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan telah terpenuhi.⁸²

Menurut Peneliti, tidak tepat pertimbangan hukum Putusan Nomor 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang berpedoman kepada SEMA 2/2019 untuk membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg karena belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan alasan SEMA 2/2019 mempersulit pekerja untuk mengajukan pailit terhadap perusahaan karena mengatur kepailitan terhadap perusahaan oleh pekerja hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak mengakui keberadaan Perjanjian Bersama yang timbul dari proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. SEMA 2/2019 yang tidak mengakui Perjanjian Bersama mengandung problematika hukum karena pekerja tidak dapat memohonkan pailit terhadap perusahaan meskipun sudah memiliki Perjanjian Bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial seperti yang terjadi dengan pekerja dari PT SM sudah memiliki Perjanjian Bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial tetapi permohonan pailit terhadap PT SM dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.⁸³

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

⁸³ Clarisa Permata Hariono Putri, *Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pengajuan kepailitan buruh*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2024), p.90.

Menurut peneliti, Putusan Nomor 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg dengan pertimbangan belum pernah ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam permohonan pailit *a quo* tidak sesuai dengan kepastian hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pembuktian sederhana utang pekerja dalam permohonan pailit dimana isi dari Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan *Juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih secara sederhana tetapi Perjanjian Bersama tersebut belum dianggap cukup untuk pembuktian sederhana tanpa adanya prasyarat PHI dalam SEMA 2/2019.⁸⁴

Termohon Pailit yaitu PT SM berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 telah membayarkan sebagian utang pesangon kepada Para Pemohon Pailit dengan total pesangon yang diterima Pemohon Pailit sebesar Rp 47.400.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) maka Rp 64.001.318 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pesangon yang belum dibayarkan Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sehingga membuktikan Perjanjian Bersama dapat membuktikan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih secara sederhana tanpa perlu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial karena Pemohon Pailit sudah menerima pelunasan sebagian pesangon sebesar empat puluh tujuh juta rupiah dari isi Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018.⁸⁵

Putusan Nomor 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah *inkracht* di kasasi dan tidak ada putusan Peninjauan Kembali. Posisi pekerja dari PT SM adalah sebagai Kreditor Preferen yaitu Kreditor yang memiliki hak istimewa berdasarkan Undang-Undang dan Kreditor Preferen diakui sebagai salah satu Kreditor dalam kepailitan sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan yang dimaksud dengan Kreditor adalah Kreditor konkuren, Kreditor separatis dan Kreditor preferen.⁸⁶

⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg.

⁸⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

C. PENUTUP

Kedudukan Putusan PHI dalam permohonan pailit sesuai UU Kepailitan adalah sebagai salah satu bentuk alat bukti untuk menunjukkan terpenuhinya unsur utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Berbagai putusan kasasi MA menunjukkan konsistensi bahwa permohonan pailit perusahaan oleh pekerja mensyaratkan Putusan PHI jika pekerja melanggar perjanjian kerja dan proses eksekusi PHI wajib telah selesai sebelum pekerja mengajukan pailit terhadap perusahaan agar perkara pailit dapat dibuktikan secara sederhana.

Putusan Nomor 993K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg tidak sesuai dengan kepastian hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pembuktian sederhana utang pekerja dalam permohonan pailit dimana isi Perjanjian Bersama Nomor 01/PB-PT.SM/HRDGA/I/2018 berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Juncto Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih secara sederhana tetapi Perjanjian Bersama belum dianggap cukup untuk pembuktian sederhana tanpa adanya prasyarat PHI dalam SEMA 2/2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. (Jakarta: Erlangga).
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2007. *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Fauzie & Partners).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lontoh, Rudy A., dkk.. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni).
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muljadi, Kartini. 2001. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*. (Bandung: Alumni).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Nainggolan, Marsudin dan Ismail Ramadan. 2023. *Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-lain*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Puang, Victorianus M.H Randa. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. (Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera).
- Sastrawidjaja, H. Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni).
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana).
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Refika Aditama).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta).
- Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan*. (Medan: USU Press).
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo).
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing).

Publikasi

- Ardiansyah, Mohammad Kamil. *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.2 (2020).
- Putri, Clarisa Permata Hariono. *Problematisasi Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pengajuan kepailitan buruh*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2024).
- Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta. *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. Mimbar Hukum. Vol.22. No.3 (2010).
- Wijayanta, Tata. *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.26. No.1 (2014).

Karya Ilmiah

- Damanik, Darma Indo. 2005. *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris yang Diajukan sebagai Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kusumaningrum, Marthasia. 2011. *Perkembangan Pengertian Utang menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/Pdt.Sus/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 362 K/Pdt.Sus/2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg.